

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pendidikan inklusif memuat nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Filosofi pendidikan inklusif adalah melaksanakan pendidikan dengan semangat kebersamaan dalam perbedaan. Sekat-sekat yang membatasi perolehan hak pendidikan seperti kondisi kelainan atau tingkat kemampuan belajar yang berbeda dihilangkan dengan memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk turut belajar bersama dengan anak seusianya dalam kelas yang sama. Semua anak terlepas dari abilitas maupun disabilitasnya, latar belakang sosial ekonomi, suku, bahasa atau budaya, agama atau jenis kelamin merasakan sebagai anggota komunitas sekolah yang sama (Watterdal et al., 2010). Anak diberi ruang untuk dapat bergaul dan mengikuti pendidikan bersama dengan kawan-kawannya di lingkungan sekitar tempat tinggalnya (O'Neil, 1994). Pemisahan status “normal” dan “tidak normal” direduksi pada status sebagai sesama manusia yang memiliki hak yang sama untuk hidup bermasyarakat, saling berkomunikasi dan berperan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Filosofi ini sejatinya telah dimiliki bangsa Indonesia sejak lama dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* (Ilahi, 2013:72). Bangsa Indonesia telah lama menyadari bahwa terdapat perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat. Perbedaan-perbedaan tersebut diterima dan dijadikan kekuatan untuk melakukan pembangunan nasional. Perbedaan yang terjadi bukan dijadikan suatu alasan perpecahan dengan mengunggulkan salah satu diantaranya atau merendahkan pihak yang lainnya. Semua warga disejajarkan dalam kehidupan bermasyarakat yang masing-masing warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Kebijakan nasional tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia telah ditetapkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 sebagai

turunan dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang sebelumnya memuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Peraturan tersebut mengatur tentang pelaksanaan pendidikan inklusif dan memuat kewajiban pemerintah daerah untuk turut mengembangkan pendidikan inklusif. Pasal 4 Permendiknas tersebut menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib menunjuk sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) disetiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah ditingkat kabupaten untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat sebuah kewajiban agar pendidikan inklusif dapat terselenggara dan dikembangkan mulai pada tingkat kecamatan.

Pandangan hidup untuk hidup bersama dalam perbedaan dan adanya regulasi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah ditetapkan pemerintah pusat harus disikapi oleh setiap daerah dengan proaktif mengembangkan pendidikan inklusif di daerah. Masyarakat di daerah merupakan bagian dari sistem nasional yang harus bersinergi dengan melakukan gerakan yang seirama. Penyelenggaraan pendidikan inklusif disetiap daerah merupakan kebutuhan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar mendapatkan pendidikan dan berkehidupan yang sejajar satu sama lain. Pendidikan inklusif menjadi bentuk nyata dari filosofi kebangsaan yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif saat ini semakin berkembang di Indonesia. Tercatat 2.400 sekolah inklusif telah diselenggarakan yang melayani lebih dari 125.000 anak berkebutuhan khusus, sehingga angka partisipasi anak berkebutuhan khusus meningkat dari 10% pada awal tahun 2000 menjadi sekitar 34% (Tarsidi, 2015). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang saat ini dikembangkan di Indonesia dan menjadi arah perubahan sistem pendidikan yang dilakukan.

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Barat menemukan bahwa Kabupaten Bangka Barat memiliki cukup banyak

sekolah dengan berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data dari Pusat Data Dan Statistik Pendidikan-Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015, kabupaten ini menunjukkan bahwa terdapat 137 sekolah dasar (SD), 42 sekolah menengah pertama (SMP), 14 sekolah menengah atas (SMA), dan 8 sekolah menengah kejuruan (SMK). Sekian jumlah sekolah ini ditangani oleh tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 7.366 orang pada jenjang SD, 440 orang pada jenjang SMP, 153 orang pada jenjang SMA, dan 186 orang pada jenjang SMK.

Data Orang Dengan Kecacatan (ODK) dari Dinas Sosial, Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 menyebutkan bahwa terdapat 1.287 ODK di Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari berbagai usia. Sedangkan data anak berkebutuhan khusus yang sudah mengikuti pendidikan di sekolah umum menurut hasil pendataan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat tahun 2015 menemukan 242 anak pada usia sekolah dasar dan 142 anak pada usia SMP yang tersebar di 6 kecamatan. Sedangkan jumlah anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan di Sekolah Luar Biasa yang merupakan satu-satunya sekolah luar biasa di Kabupaten Bangka Barat saat ini sejumlah 55 anak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keragaman kondisi masyarakat di Kabupaten Bangka Barat yang harus diberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusif merupakan jalan menuju masyarakat yang inklusif (Stubbs, 2002). Keberadaan anak berkebutuhan khusus yang saat ini ada di sekolah reguler dapat menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan tersebut.

Pada tahun 2015 Kabupaten Bangka Barat telah memulai mengembangkan pendidikan inklusif dengan menunjuk beberapa sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Penunjukan ini sejalan dengan pernyataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi Inklusif melalui deklarasinya pada tahun yang sama. Data sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang ditunjuk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 57 SD, 10 SMP, 5 SMA dan 2 SMK yang tersebar di enam kecamatan. Penunjukan sekolah penyelenggara

pendidikan inklusif melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga dapat dimaknai sebagai sebuah promosi pengembangan pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Barat. Dengan adanya penunjukan ini maka anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang baik.

Namun demikian, mengembangkan pendidikan inklusif tidaklah mudah. Prinsip-prinsip yang ditawarkan pada pendidikan inklusif menggambarkan keharmonisan hubungan sosial yang terbingkai dalam koridor kesetaraan dalam haknya memperoleh akses dan layanan pendidikan dan hubungan kemasyarakatan yang wajar dalam bingkai keragaman. Hallahan & Kauffman, (2006:42) mengatakan bahwa normalisasi anak berkebutuhan khusus terlihat sebagai suatu prinsip yang sederhana, tetapi hal tersebut menimbulkan berbagai kontroversi yang diantaranya termasuk deinstitutionalisasi lembaga pendidikan, keputusan diri untuk menerima atau menolak, dan utamanya bagi guru terkait dengan pengajaran dikelas secara penuh.

Pandangan sekolah terhadap pendidikan inklusif menjadi hal yang penting sebagai dasar sikap dan tindakan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Pandangan merupakan suatu aktifitas psikologis yang didasari pengetahuan dan pengalaman dan diwujudkan dalam bentuk pendapat, sikap atau tindakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2002:821) mendefinisikan pandangan sebagai hasil perbuatan memandang. Memandang dalam hal ini dimaknai sebagai suatu aktifitas mengamati suatu objek psikologik dengan kacamatanya sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan pengalamannya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut. Melalui aktifitas ini akan menimbulkan ide, dan kemudian akan timbul suatu konsep tentang apa yang dilihat. Disisi lain terdapat budaya masyarakat Bangka yang dikenal dengan ungkapan “*ndak*

*kawa nyusah*” yang artinya tidak mau bersusah payah, akan mempengaruhi perubahan yang sedang diupayakan.

Sekolah reguler yang memasukkan anak berkebutuhan khusus di kelasnya belum menunjukkan bahwa sekolah telah menyelenggarakan pendidikan inklusif (Voltz, Brazil, & Ford, 2001). Pendidikan inklusif yang dikembangkan di sekolah umum harus terdapat perubahan yang terjadi pada empat elemen kunci yaitu kurikulum dan pengajaran, peran dan tanggungjawab guru, kelas dan organisasi sekolah, dan keyakinan guru terhadap sekolah (McLenskey & Waldron, 2002). Sistem pendidikan inklusif hanya dapat terbentuk apabila sekolah reguler berubah untuk menjadi lebih inklusif, atau dengan kata lain jika sekolah menjadi lebih baik dalam mendidik anak dalam komunitasnya (UNESCO, 2009). Hal senada diungkapkan Mittler, (2000) dalam Drugas (2014:5) yang mengatakan bahwa inklusi bukan tentang menempatkan anak-anak ke sekolah umum, itu adalah tentang mengubah sekolah-sekolah untuk membuat mereka lebih responsif terhadap kebutuhan semua anak.

Perintisan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Barat merupakan suatu hal yang perlu menjadi perhatian. Adanya minat terhadap pendidikan inklusif sering dibarengi dengan kebingungan di lapangan dan anggapan bahwa inklusif merupakan pendekatan untuk melayani anak-anak dengan disabilitas dalam pengaturan pendidikan umum (Ainscow dan Miles, 2009). Pada implementasinya, pendidikan inklusif bukan merupakan penciptaan “produk jadi” namun merupakan sebuah proses yang memerlukan pengalaman dan perbaikan sepanjang waktu (Kozleski et al., 2015; Ainscow & Miles, 2009).

Kepala sekolah dan guru memegang peranan penting dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Peran pihak tersebut diperlukan untuk membuat keputusan tentang perubahan sekolah menjadi sekolah inklusif dan melaksanakannya dengan efektif dan efisien (McLenskey & Waldron, 2000:23). Perubahan tersebut dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap pendidikan inklusif dan kemampuan sekolah untuk melakukan perubahan.

Pandangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip inklusif akan memberikan dorongan kuat untuk melakukan perubahan.

Konsep-konsep pendidikan inklusif dapat dipahami dan diterima oleh guru secara umum, namun implementasinya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang telah diterima tersebut (Herlina:2010). Mittler (2000) berpendapat bahwa guru memainkan peran sentral dalam mempromosikan pendidikan inklusif, tetapi mereka juga dapat menjadi hambatan terbesar dalam proses ini karena pandangan dan sikap mereka. Guru sering menganggap diri mereka sebagai tidak cukup siap untuk mengajar anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus (Spasovski, 2010). Dijelaskan pula oleh Spasovski (2010) bahwa pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh pandangan guru terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus serta pandangan terhadap kemampuan dan keterbatasan mereka. Pengaruh persepsi ini memiliki konsekuensi pada peserta didik dan kualitas proses pendidikan secara keseluruhan (Drugas, 2014:5).

Mengetahui pandangan sekolah menjadi hal yang penting. Hal ini sesuai dengan pendapat UNESCO (2009:14) mengatakan bahwa diperlukan analisis terhadap situasi lapangan untuk mengembangkan pendidikan inklusif. Lebih jauh disebutkan bahwa hal ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melangkah pada tahap yang lain dalam mengembangkan pendidikan inklusif. Pandangan sekolah akan menentukan sikap dan tindakan yang diambil sekolah terkait pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif akan dapat terlaksana dengan baik apabila sekolah memiliki pandangan positif terhadap nilai-nilai dan konsep pendidikan inklusif. Pandangan positif yang dimiliki sekolah akan memungkinkan sekolah melaksanakan pendidikan inklusif dengan sebaik-baiknya dan berupaya mengembangkannya pada tingkat kualitas yang lebih tinggi. Namun apabila pandangan sekolah negatif terhadap hal tersebut maka pelaksanaan dapat terhambat, bersifat parsial dan meminimalkan upaya pengembangannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pandangan sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di

Kabupaten Bangka Barat untuk menemukan potensi pengembangan pendidikan inklusif.

#### B. Rumusan Masalah

Perubahan sekolah umum menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan kemajuan dalam bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodasi anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum bersama dengan anak seusianya di lingkungannya merupakan implementasi isu pendidikan yang terus berkembang pada lingkup nasional sejalan dengan undang undang sistim pendidikan nasional dan peraturan menteri pendidikan nasional tentang pendidikan inklusif.

Dalam implementasinya, pandangan positif sekolah terhadap pendidikan inklusif sangat diperlukan. Pandangan positif tersebut akan memberikan landasan dan motivasi untuk melaksanakannya dalam proses pendidikan di sekolah secara nyata serta memberikan kekuatan dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan “Bagaimana pandangan sekolah terhadap penyelenggaran pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Barat?”.

Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan sekolah tentang konsep pendidikan inklusif?
2. Bagaimana pandangan sekolah tentang konsep anak berkebutuhan khusus?
3. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Barat?
4. Apa tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Barat?
5. Bagaimana rumusan program yang dapat membantu sekolah untuk mengembangkan pendidikan inklusif?

### C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menemukan pandangan sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Barat dan menyusun program yang dapat membantu sekolah memandang pendidikan inklusif secara positif sehingga akan dapat mengembangkan sekolah menjadi inklusif.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bernilai guna untuk keperluan teoritik maupun aplikatif. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

#### 2. Manfaat aplikatif

##### a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini akan memberikan bahan evaluasi diri sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dan menyusun visi, misi dan tujuan sekolah serta menyusun rencana strategi pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

##### b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat

Hasil penelitian ini akan memberi gambaran nyata tentang situasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terkait pandangannya terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dan menjadi bahan pertimbangan penyusunan rencana strategis pengembangan pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Barat.